



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUYONO Alias YONO Alias ANGGA Bin POREJO (Alm)**
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki- Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Labuhan Ratu Pasar RT.001 RW.004
Kelurahan Sungkai Selatan Lampung
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : belum bekerja (sesuai
KTP)/Tani/wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B- 3263 /M.4.11/Eoh.2/08/2024;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 468/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/Pn Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 468/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUYONO Alias YONO Alias ANGGA Bin POREJO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kesatu **Pasal 372 KUHP**.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **SUYONO Alias YONO Alias ANGGA Bin POREJO (Alm)** berupa pidana penjara selama **01 (satu) Tahun dan 06 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D9MIO/AL1155)A/T Nopol AB 2133 Y tahun 2008, warna putih, NO rangka MH328D0028K120739, no mesin 28D120966, beserta STNKnya atas nama DIDIN KURNIAWAN, alamat Nyamplung RT 01 Margokaton Seyegan Sleman

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN YAITU EDI MULYANTO

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai anak pertama harus memenuhi kebutuhan adik Terdakwa, serta Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA: PDM - 229/SLMN/Eoh.2/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SUYONO Alias YONO Alias ANGGA Bin POREJO (Alm)** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib, atau pada waktu yang masih termasuk bulan Juni 2024, bertempat di Dusun Dowangan Rt 01 / 16 Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/Pn Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 terdakwa mempunyai rencana untuk meminjam sepeda motor dan selanjutnya akan digadaikan oleh terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D9Mio/AL1155 A/T No.Pol AB 2133 Y Tahun 2008 warna putih No. Rangka MH328D0028K120739, No. Mesin 28D120966 kepada saksi korban Edi Mulyanto dengan alasan untuk mengambil uang dan pakaian di daerah pakem dengan cara berkomunikasi melalui whatsapp dengan saksi korban Edi Mulyanto yang saat itu sedang bekerja dengan mengatakan “ mas aku njilih motor delok yo entuk ora mas tak nge njimok duwet karo baju, ra nyekel duwet mumet ee goroku” (mas saya pinjam motor boleh tidak, untuk mengambil uang dan baju, kalau tidak memegang uang saya pusing) kemudian dijawab oleh saksi korban Edi Mulyanto “ meh jujuk duit neng endi?” (mau ngambil uang dimana?) dijawab terdakwa “ gor ning pakem kene kok mas” (cuman di daerah Pakem saja kok mas?), dan akan terdakwa kembalikan sepeda motor milik saksi Edi Mulyanto tersebut di hari yang sama. Kemudian terdakwa pergi kerumah saksi korban Edi Mulyanto dan bertemu dengan istri saksi korban Edi Mulyanto yaitu saksi Reni Kurnia Thafsiroh dengan mengatakan “ jilih motor mbak” (pinjam motor mbak) dan saksi Reni Kurnia Thafsiroh menjawab “njih, ngapunten mas, mesine sok mati” (iya, maaf mas mesinnya terkadang suka mati), lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D9Mio/AL1155 A/T No.Pol AB 2133 Y Tahun 2008 warna putih yang sudah terpasang kunci kontak beserta STNK yang tersimpan didalam jok sepeda motor selanjutnya terdakwa pergi dan meninggalkan rumah saksi korban Edi Mulyanto.

Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa ada izin dari pemiliknya pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D9Mio/AL1155 A/T No.Pol AB 2133 Y Tahun 2008 warna putih beserta STNK milik saksi korban Edi Mulyanto kepada saksi Andriyanto dengan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/Pn Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Edi Mulyanto mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **SUYONO Alias YONO Alias ANGGA Bin POREJO (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUYONO Alias YONO Alias ANGGA Bin POREJO (Alm)** pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 14.00 wib, atau pada waktu yang masih termasuk bulan Juni 2024, bertempat di Dusun Dowangan Rt 01 / 16 Banyuraden Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 terdakwa mempunyai rencana untuk meminjam sepeda motor dan selanjutnya akan digadaikan oleh terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D9Mio/AL1155 A/T No.Pol AB 2133 Y Tahun 2008 warna putih No. Rangka MH328D0028K120739, No. Mesin 28D120966 kepada saksi korban Edi Mulyanto dengan alasan untuk mengambil uang dan pakaian di daerah pakem dengan cara berkomunikasi melalui whatsapp dengan saksi korban Edi Mulyanto yang saat itu sedang bekerja, dan akan terdakwa kembalikan sepeda motor milik saksi Edi Mulyanto tersebut di hari yang sama. Kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi korban Edi Mulyanto dan bertemu dengan istri saksi korban Edi Mulyanto yaitu saksi Reni Kurnia Thafsiroh dengan mengatakan “ jilih motor mbak” (pinjam motor mbak) dan saksi Reni Kurnia Thafsiroh menjawab “njih, ngapunten mas, mesine sok mati” (iya, maaf mas mesinnya terkadang suka mati), lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D9Mio/AL1155 A/T No.Pol AB 2133 Y Tahun 2008

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/Pn Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang sudah terpasang kunci kontak beserta STNK yang tersimpan didalam jok sepeda motor selanjutnya terdakwa pergi dan meninggalkan rumah saksi korban Edi Mulyanto.

Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa ada izin dari pemiliknya pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D9Mio/AL1155 A/T No.Pol AB 2133 Y Tahun 2008 warna putih beserta STNK milik saksi korban Edi Mulyanto kepada saksi Andriyanto dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa.

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban Edi Mulyanto mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa SUYONO Alias YONO Alias ANGGA Bin POREJO (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDI MULYANTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa benar terjadi penggelapan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar jam 14.00 WIB di Dsn Dowangan RT.01/RW.16, Banyuraden, Gamping, Sleman;
 - Bahwa saksi telah menjadi korban dalam penggelapan tersebut;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah orang yang mengaku bernama Angga;
 - Bahwa Angga telah sewa kos di tempat kos saksi sejak bulan Juni tahun 2024;
 - Bahwa saksi diperkenalkan dengan Terdakwa pertama kali oleh Prima Fatmah Sari pada bulan Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB untuk mencari kos;
 - Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Terdakwa di kamar kos pada tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/Pn Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi AB 2133 Y beserta STNK atas nama DIDIN KURNIAWAN dengan alamat Nyamplung RT. 01 Margokaton, Seyegan, Sleman;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk pergi ke Pakem, Sleman, untuk mengambil pakaian dan uang di tempat saudaranya dan untuk mengurus sepeda motornua di Polsek Pakem;
- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan kepada istri saksi jika Terdakwa akan datang menemui istri saksi untuk meminjam motor karena pada saat itu saksi sedang kerja dan tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dan akan dikembalikan pada hari itu juga namun ternyata motor tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor saksi setelah dipinjam oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan seluruh keterangan saksi benar.

2. Saksi **RENI KURNIA THAFSIROH**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi AB 2133 Y, tahun 2008, warna putih, beserta STNK atas nama DIDIN KURNIAWAN, alamat Nyamplung RT. 01 Margokaton, Seyegan, Sleman pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 jam 14.00 WIB di Dsn Dowangan Rt 01 / 16 Banyuraden, Gamping, Sleman;
- Bahwa saksi yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dipinjam namun Terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah suami saksi sedangkan orang yang meminjam sepeda motor adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama Angga yang telah menyewa kos di kos-kosan milik saksi sejak awal bulan Juni 2024

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/Pn Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi akan dipakai kemana sepeda motor tersebut dan kapan akan mengembalikannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika meminjam sepeda motor maka akan dikembalikan di hari yang sama;
- Bahwa sebelum saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, suami saksi sudah menelpon saksi dan memberitahu bahwa motor tersebut akan dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi di whatsapp oleh suami saksi yang memberitahukan bahwa Terdakwa akan meminjam atau mengambil sepeda motor, kemudian saksi menancapkan kunci kontak sepeda motor tersebut dan saksi meninggalkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah, lalu Terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi bahwa akan meminjam motor dan saksi mempersilahkan Terdakwa dan menerangkan kepada Terdakwa bahwa mesin motor tersebut kadang-kadang mati, lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak menyerahkan STNK kepada Terdakwa tetapi sehari-hari STNK memang diletakkan di bagian bawah jok motor;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan seluruh keterangan saksi benar.

3. Saksi **ANDRIYANTO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor dengan nomor polisi AB 2133 Y dari Terdakwa dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 jam 16.00 WIB;
- Bahwa pada saat menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa datang ke Warung Sop Iga / Sop Buntut Mas Gembul milik saksi yang beralamat di Jl. Garuda No. 5 Pringgolayan, Banguntapan, Bantul untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa pada saat menjual sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan sepeda motor itu milik Terdakwa sendiri;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/Pn Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk mengambil sepeda motor beat yang sebelumnya digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk mengambil sepeda motor harus membayar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan bahwa akan menebus/mengambil sepeda motornya kembali dengan cara bekerja di tempat saksi dan akan potong gaji untuk menebus / mengambil sepeda motor yang Terdakwa jual, jadi sepeda motor tersebut sebagai jaminan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan seluruh keterangan saksi benar.

4. Saksi **ARI STIYAWAN, S.Psi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan dasar Sprin Penangkapan Nomor Sp. Kap/15/VI/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 26 Juni 2024, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 jam 06.00 WIB terhadap Terdakwa yang bernama SUYONO alias YONO alias ANGGA bin POREJO (alm) karena Terdakwa telah menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi AB 2133 Y tahun 2008 warna putih beserta STNK milik Sdr. Edi Mulyanto yang sudah dijual kepada Sdr. Andriyanto pemilik warung di daerah Banguntapan, Bantul dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi EDI MULYANTO dengan adanya kejadian tersebut sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan seluruh keterangan saksi benar.

Menimbang bahwa Terdakwa SUYONO Alias YONO Alias ANGGA Bin POREJO (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/Pn Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi Edi Mulyanto pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2024 jam 14.00 WIB di Dsn Dowangan RT. 01 / 16 Banyuraden, Gamping, Sleman, saat itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi AB 2133 Y warna putih dan tidak Terdakwa kembalikan lagi;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa pinjam dari saksi Edi Mulyanto dengan alasan untuk pulang ke Pakem, Sleman untuk mengambil pakaian dan uang yang ada di Toko Sembako Pasar Pakem;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Edi Mulyanto karena pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual di Kotagede, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor sudah habis, Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi EDI MULYANTO sebagai pemilik bahwa sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D9MIO/AL1155)A/T Nopol AB 2133 Y tahun 2008, warna putih, NO rangka MH328D0028K120739, no mesin 28D120966, beserta STNK atas nama DIDIN KURNIAWAN, alamat Nyamplung RT 01 Margokaton, Seyegan, Sleman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D9Mio/AL1155 A/T No. Pol AB 2133 Y Tahun 2008 warna putih No.

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/Pn Smn



Rangka MH328D0028K120739, No. Mesin 28D120966 kepada saksi EDI MULYANTO dengan alasan untuk mengambil uang dan pakaian di daerah Pakem dengan cara berkomunikasi melalui whatsapp, kemudian saksi EDI MULYANTO menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah saksi EDI MULYANTO;

2. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ke rumah saksi EDI MULYANTO di Dsn Dowangan RT. 01 / 16 Banyuraden, Gamping, Sleman menemui saksi RENI KURNIA THAFSIROH untuk mengambil sepeda motor tersebut;
3. Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D9Mio/AL1155 A/T No.Pol AB 2133 Y Tahun 2008 warna putih yang sudah terpasang kunci kontak beserta STNK atas nama DIDIN KURNIAWAN, alamat Nyamplung RT 01 Margokaton, Seyegan, Sleman yang tersimpan didalam jok sepeda motor selanjutnya Terdakwa pergi dan meninggalkan rumah saksi EDI MULYANTO;
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D9Mio/AL1155 A/T No. Pol AB 2133 Y Tahun 2008 warna putih beserta STNK atas nama DIDIN KURNIAWAN, alamat Nyamplung RT 01 Margokaton, Seyegan, Sleman, milik saksi EDI MULYANTO kepada saksi ANDRIYANTO dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
5. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi EDI MULYANTO telah mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/Pn Smn



2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa SUYONO Alias YONO Alias ANGGA Bin POREJO (Alm) yang telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Terdakwa dan selama di persidangan Terdakwa dapat mengikuti dengan baik sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kehendak dari seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan atau seseorang tersebut atas mengetahui mengenai perbuatan yang dilakukannya, sedangkan unsur memiliki dengan melawan hukum adalah seseorang bermaksud untuk menguasai benda bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan seseorang atau pelaku dalam menguasai atau memiliki benda tersebut bertentangan dengan hak yang dipunyai atas benda tersebut dimana dalam melakukannya atau dalam menguasainya seseorang tersebut telah memiliki kehendak atau pengetahuan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut *van Bemmelen* yang dimaksud dengan "benda yang ada padanya" atau yang ada dalam kekuasaannya adalah benda dimana pelaku mempunyai penguasaan atas benda tersebut baik penguasaan atas benda tersebut mempunyai hubungan langsung yang sifatnya nyata dengan pelaku ataupun yang secara nyata tidak langsung

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/Pn Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai, dalam pasal ini yang dimaksudkan dengan “ *adanya penguasaan atas benda tersebut bukan karena kejahatan*” adalah untuk membedakan antara penggelapan dengan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Mulyanto, saksi Reni Kurnia Thafsiroh, saksi Andriyanto, saksi Ari Stiyawan, S.Psi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa SUYONO Alias YONO Alias ANGGA Bin POREJO (Alm) menghubungi saksi EDI MULYANTO melalui whatsapp untuk meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil uang dan pakaian di daerah Pakem, Sleman kemudian saksi EDI MULYANTO mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah saksi EDI MULYANTO di Dsn Dowangan RT. 01 / 16 Banyuraden, Gamping, Sleman;

Menimbang bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah saksi EDI MULYANTO dan bertemu dengan saksi RENI KURNIA THAFSIROH untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D9Mio/AL1155 A/T No. Pol AB 2133 Y Tahun 2008 warna putih No. Rangka MH328D0028K120739, No. Mesin 28D120966 beserta STNK kemudian Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi EDI MULYANTO;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D9Mio/AL1155 A/T No. Pol AB 2133 Y Tahun 2008 warna putih No. Rangka MH328D0028K120739, No. Mesin 28D120966 beserta STNK yang telah dipinjamnya dari saksi Edi Mulyanto kepada saksi Andriyanto dengan harga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di Warung Sop Iga / Sop Buntut Mas Gembul milik saksi Andriyanto yang beralamat di Jl. Garuda No. 5 Pringgolayan, Banguntapan, Bantul tanpa ijin dan tanpa memberitahu kepada saksi Edi Mulyanto sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/Pn Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa/Para Terdakwa* mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D9MIO/AL1155)A/T Nopol AB 2133 Y tahun 2008, warna putih, NO rangka MH328D0028K120739, no mesin 28D120966, beserta STNK atas nama DIDIN KURNIAWAN, alamat Nyamplung RT 01 Margokaton, Seyegan, Sleman yang telah disita dari saksi ANDRIYANTO, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi EDI MULYANTO maka dikembalikan kepada saksi EDI MULYANTO;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/Pn Smn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUYONO Alias YONO Alias ANGGA Bin POREJO (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUYONO Alias YONO Alias ANGGA Bin POREJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D9MIO/AL1155)A/T Nopol AB 2133 Y tahun 2008, warna putih, NO rangka MH328D0028K120739, no mesin 28D120966, beserta STNK atas nama DIDIN KURNIAWAN, alamat Nyamplung RT 01 Margokaton, Seyegan, Sleman.
Dikembalikan kepada saksi EDI MULYANTO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Novita Arie DRN., S.H., SP.Not., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri A., S.H. dan Raden Danang Noor Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Sulistyanto, S.H.,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 468/Pid.B/2024/Pn Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh
Shanty Elda Mayasari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman
dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Sagung Bunga Mayasaputri A., S.H.

Novita Arie DRN, S.H., SP.Not., M.H.

Ttd.

Raden Danang Noor Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Iwan Sulistyanto, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)